

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 527B/I.12.B1/U/1998

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan DINAMIKA Kotabumi Nomor 08/YPD/MDK/LU/IV/1997 tanggal 1 April 1997
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kota Lampung Utara Nomor 837/I.12.4/A1/97 tanggal 4 April 1997
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung, Yayasan Pendidikan DINAMIKA Kotabumi telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam S.K. Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I. 1983, tanggal 23 Februari 1983 dan No. 0999/C4.5/M.86, tanggal 23 April 1986.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Pendidikan DINAMIKA Kotabumi dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dan Menengah No. 018/C/Kep/I. 1983.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3.2740/I.12/P/1986 tanggal 28 April 1985.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan DINAMIKA Kotabumi mulai Tahun Ajaran 1988/1989 untuk membuka Sekolah.
a. Nama : SEK DINAMIKA Kotabumi
b. Rumpun : 1. Otomotif
2.
3.
Program Studi : 1. Mekanik Otomotif
2.
3.
c. Nomor Data Sekolah :
d. NSS :
e. Alamat : Jln. Laksda Yos Sudarso Desa Madukuro Prokinal L. Utara
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak Tanggal di tetapkan.

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Dir. Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk. I Prop. Lampung.
6. Bupati/Walikota madya ysb.
7. Kakandep Dikbud Kab/Kota ysb.
8. Kakandep Dikbud Kecamatan ysb.



Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 13 Februari 1998

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah DEPDIBUD
Propinsi Lampung,

A. N. ENGGUS SUBARMAN
NIP. 130117499